

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul tersebut, diperlukan penjelasan judul sebagai berikut:

Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang.¹

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.²

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.³

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁴

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya

¹ Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm 21

² Ahmad Muhammad Al Asal dan Pathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia, 1999, hlm 139 - 145

³ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta 2004, hlm. 3

⁴ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Barang adalah benda yang berwujud.⁵ Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang jaminan yang dilelang oleh Pihak Pegadaian Syariah yaitu emas. Jaminan adalah tanggungan.⁶

Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu barang berharga yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian.

Perum adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No. 19 peraturan pemerintah tahun 1960.⁷ Perum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan Negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan melalui pembiayaan.

Pegadaian adalah tempat bergadai. Pegadaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara peminjam dan lembaga gadai.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah analisis menurut pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan berupa emas di Pegadaian Syaria'ah Cabang Bandar Lampung.

⁵Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006, hlm. 546.

⁶*Ibid.*, hlm. 312.

⁷Peraturan pemerintah No. 19 tahun 1960 tentang Perum dan Badan Keuangan milik pemerintah

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul ini adalah:

1. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam prakteknya memberikan pinjaman dengan barang jaminan. Keberadaan pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam menutupi kebutuhan yang sifatnya mendadak. Persoalan akan muncul jika kemudian barang jaminan dilelang yang disebabkan nasabah tidak sanggup membayar pinjaman. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian dalam perspektif ekonomi Islam terhadap prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan tersebut, apakah sesuai atau tidak.
2. Objek kajian pada perum Pegadaian syari'ah memiliki nilai relevansi dengan fokus analisis yang dilakukan penulis, sebab idealnya pelaksanaan lelang barang jaminan harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi dasar regulasi produk pegadaian syari'ah.
3. Kebutuhan manusia semakin hari semakin tidak terbatas, terkadang kebutuhan yang banyak tidak sebanding dengan kondisi keuangan yang ada. Untuk menutupi kebutuhan tersebut diambilah jalan alternatif dengan menggadaikan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dana dari Perum Pegadaian syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak,

dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS : Al-Maidah ayat 2).⁸

Sebagaimana perekonomian sebagai salah satu *sakaguru* kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu Allah memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jalan jual beli dan semua cara penghitungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan produktif.

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan.⁸

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, 1996, hlm.106

dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.⁹

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹⁰

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti pada Lembaga Keuangan yaitu Pegadaian Syariah. Dalam Pegadaian Syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang

⁹Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz. III*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1995, hlm. 23

¹⁰Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah* Juz. II, Beirut, 1992, hlm. 257

kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹¹

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.¹²

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.¹³

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan,

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 261.

¹²*Ibid.*, hlm. 261-262.

¹³Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 275.

uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.¹⁴

Gadai adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁵

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Q.S. 2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS : Al-Baqarah ayat 283)¹⁶

Ayat di atas merupakan dalil bahwa gadai diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulis atau saksi.¹⁷

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hlm. 57-58.

¹⁵Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 64.

¹⁶Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 431-432.

¹⁷Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 190.

Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang. Oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu.¹⁸ Mungkin sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa. Sayangnya statistik dan data mengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang.¹⁹

Bagi pihak pegadaian informasi yang akurat dan cepat sangat diperlukan dalam penentuan proses lelang, karena harga lelang juga mengikuti harga pasar pusat maupun harga pasar daerah. Pemasaran merupakan bidang yang dinamis dimana informasi yang sudah usang dapat membawa pada keputusan yang buruk. Informasi pemasaran harus tepat pada waktunya, yaitu tersedia pada waktu yang tepat.²⁰

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Rahin*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²¹

¹⁸Nizar Rassi, *Pegadaian*, PT. Balai Lelang Artha Gasia. <http://www.arthagasia.com>. (Jum'at 16 Januari 2015).

¹⁹Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, Manajemen Pemasaran Global, Prenhallindo, Jakarta, 1996, hlm. 91.

²⁰William G. Zikmund dan Barry J. Babin, *Exploring Marketing Research*, terj. Hirson Kurnia, Menjelajahi Riset Pemasaran, Salemba, Jakarta, 2011, hlm. 48.

²¹Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 101-102.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib.²²

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.²³

Fenomena sistem lelang yang terjadi pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung berdasarkan hasil pra survey bahwa barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung. Hal ini untuk memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut. Barang yang dilelang adalah barang yang biasa digadaikan oleh *Rahin* seperti emas.

²²Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 54-56.

²³Blonto Interisti, Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN, <http://rumah-btn.blogspot.com>. (Kamis, 15 januari 2015).

Lelang yang ada pada pegadaian termasuk dalam kategori Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung menerapkan satu jenis lelang, yang dilaksanakan dengan cara sistem lelang tertutup. Lelang ini diterapkan karena pihak pegadaian menyatakan bahwa dengan sistem lelang tertutup proses pelaksanaan lelang cepat tidak membutuhkan waktu yang lama dan jumlah barang jaminan emas mudah dikumpulkan dari UPC Syariah lain, meskipun keuntungan yang didapat tidak maksimal karena apabila barang jaminan tidak terjual maka pihak pegadaian sendiri membelinya. Contoh kasusnya misalnya si nasabah A menggadaikan jenis emas 24 karat sebagai barang jaminan senilai Rp. 2.395,600 , lalu pada saat jatuh tempo nasabah A tidak dapat menebus barang yang telah menjadi jaminan dan tidak ingin memperpanjang jangka waktu gadai tersebut. Maka barang jaminan itu dilelang pegadaian pada saat masuk tanggal lelang, yang mana pihak pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak pegadaian pada awalnya memisahkan barang yang telah jatuh lelang, kemudian ditaksir ulang barang yang akan dilelang oleh penaksir, dan menghitung harga limit masing-masing barang yang akan dilelang.²⁴

Kemudian pihak pegadaian membawa barang jaminan tersebut dan menawarkan kepada pemilik toko emas dengan taksiran penjualan senilai Rp. 2.435,000,- pihak toko emas melakukan tes uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas tersebut dan penimbangan berat emas, setelah diketahui hasilnya pihak toko hanya berani membeli dengan harga Rp. 2.400,000,- . pihak pegadaian terlebih dahulu bernegosiasi kepada

²⁴Nurmansyah, Staf Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, wawancara, tanggal 16 Pebruari 2016

pembeli dengan mencocokkan harga taksiran. Setelah dihitung ternyata selisih harga beli mendekati dengan harga taksiran, maka pihak pegadaian berani menjual barang tersebut.²⁵

Fakta kasus di atas mengidentifikasi bahwa harga beli kurang optimal, karena keterbatasan pembeli dan apabila barang jaminan tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri membelinya hal ini tentu menimbulkan kerugian, selain itu kerugian lain adalah lelang tertutup menyebabkan nasabah mengatakan bahwa lelang tertutup tidak transparan sehingga menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapat, semestinya lelang yang dilakukan oleh pegadaian adalah dengan cara lelang terbuka yang mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum permintaan dan penawaran dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Semakin banyak pembeli harga jual juga dapat optimal dan keuntungan yang didapat maksimal. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-Nya. Karena manusia adalah makhluk sosial secara pribadi mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Sebagaimana kita dianjurkan untuk bekerja dan tentunya dalam pekerjaan itu ada keuntungan yang didapat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan lelang dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu:

²⁵Nurmansyah, Staf Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung, wawancara, tanggal 16 Pebruari 2016

1. Mansyur Hakim, dengan judul skripsi “Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif. Jual beli lelang baik menurut sistem hukum Islam maupun hukum positif sama-sama pada membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan sistem pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak pembeli, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktek jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.
2. Isti Fajarani berjudul Proses Lelang di Perum Pegadaian Cabang Sleman (Studi Perspektif Hukum Islam). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan dan menganalisis proses lelang barang jaminan dalam perspektif Hukum Islam. Dalam masalah pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Sleman karena pembeli tidak bisa menyetorkan uang bulanannya selama batas waktu yang telah disepakati bersama, maka barang yang digunakan oleh pembeli dapat ditarik oleh pegadaian dan yang akan dijadikan barang lelang.
3. Skripsi yang lain berjudul Analisis Perspektif ekonomi Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu. Dalam skripsi Yayah Kamsiyah ini terdapat pemaparan perhitungan proses

jaminan, sehingga dalam hasil analisisnya tidak hanya menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan. Dalam skripsi ini permasalahan yang timbul karena pembeli terlambat pembayaran uang cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut dijadikan barang lelang dan pembeli harus menyetorkan barang yang akan dijadikan barang jaminan.

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan tersebut. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang penulis teliti

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan pada perum pegadaian Cabang Bandar Lampung ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan pada perum pegadaian Cabang Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan pada perum pegadaian Cabang Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan pada perum pegadaian Cabang Bandar Lampung

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan lelang barang jaminan khususnya bagi pegadaian yang berbasis syari'ah.

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun lembaga-lembaga pembiayaan, perbankan syari'ah, dalam kaitannya dengan program pengembangan ekonomi mikro dan usaha kecil. Tentunya setelah melihat kondisi riil yang melekat pada masyarakat yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam arti kehidupan sebenarnya. Maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi

pada suatu saat di tengah masyarakat. seperti yang dilakukan peneliti saat ini. yakni meneliti proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh perum pegadaian cabang Bandar Lampung. Penelitian pustaka atau *library research*, yaitu "suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan".²⁶

Menurut sifatnya penelitian ini lebih kepada penelitian deskriptif yakni "sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya".²⁷ Dengan demikian penelitian ini fokusnya adalah penggambaran terhadap suatu gejala (proses pelaksanaan barang jaminan) secara detail sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Fokus penelitian adalah tentang pelaksanaan lelang barang jaminan pada perum pegadaian Cabang Bandar Lampung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

2. Data dan Sumber

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian

²⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 28.

²⁷ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 22.

yang dibahas.²⁸

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat melakukan penelitian yakni dengan menggunakan wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada responden. sumber informasi primer ini memberikan data-data yang secara langsung untuk kemudian disiarkan langsung, datanya bersifat orisinal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berkenaan dengan data penelitian yang sifatnya literatur atau Peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan, dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian khususnya pada perum pegadaian syariah Cabang Bandar Lampung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan seorang peneliti dalam penelitiannya”.²⁹

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Perum Pegadaian Cabang Bandar Lampung sebanyak 8 orang dan nasabah yang barang jaminannya di lelang pada rentangan waktu tahun 2015-2016. berdasarkan data dokumentasi perum Pegadaian tercatat sebanyak 9 nasabah.

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁰

²⁸Lois Gootschalk, *Understanding History, A. Primer of Historical Method*, Terjemah Nograho Noto Susanto, UI Press, 1985, hlm 32.

²⁹Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian.*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, 1999, hlm 72

Untuk menentukan jumlah simple yang di ambil berdasarkan pendapat Suharsini Arikunto sebagai berikut:

“Untuk sekedar perkiraan maka apabila subyeknya kurang dari seratus lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian pupolasi. Jika jumlah subyeknya besar dapat di ambil antara 10-15% atau 15-20 % atau lebih”.³¹

Berdasarkan pendapat di atas maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah 9 orang nasabah.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dijadikan sebagai bahan dasar skripsi ini adalah

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki”³² Metode observasi ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti blangko-blanko, checklist, atau daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif, yaitu dimana observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang diobservasi.

Fokus observasi dalam penelitian ini lebih pada prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan dilihat berdasarkan tata aturan dan prosedur yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan dilaksanakan.

b. Interview (Wawancara)

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 104

³¹*Ibid.*, hlm 107

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, Cetakan Pertama, 1989, hlm 148

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³

Menurut Burhan Bungin wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu, merupakan suatu metode pembantu dari metode utama kuesioner.³⁴

Adapun teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam yaitu “temu muka berulang antara peneliti dan tineliti dalam rangka memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi social sebagaimana ia ungkapkan dalam bahasanya sendiri.”³⁵

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan baik dari pihak perum pegadaian maupun dari nasabah yang barang jaminannya menjadi objek lelang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang

³³*Ibid.*, hlm 149

³⁴Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, September, 2001, hlm 62.

³⁵MT. Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif suatu perkenalan*, Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor, 1998, hlm 25

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.³⁶

Dokumentasi dalam penelitian ini dalam bentuk klausul, surat perjanjian dan seluruh prosedur administrasi pada perum pegadaian cabang Bandar Lampung.

5. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data yang mungkin kurang lengkap, kurang jelas atau tidak sesuai. Proses pengoreksian ini dilakukan untuk mengetahui misalnya mengenai dipenuhinya atau tidak instruksi sampling, kelengkapan pengisian, keseraian pengisian dan lain sebagainya.

b. Sistematisasi data

Sistematisasi merupakan upaya penyusunan data yang telah dihimpun diurutkan berdasarkan sumber dan jenis data sehingga penulisan lebih mudah dimengerti dan difahami maksudnya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk sistematis yang tersusun secara benar sehingga mudah dibaca dan dimengerti dalam memberi arti

³⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada, University Press, Jakarta, 1988, hlm 133.

terhadap data. Adapun pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif yaitu “cara berfikir yang berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkaikan fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan masalah yang bersifat khusus.”³⁷

³⁷Sutrisno Hadi, *Statistik II*, YP. Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, hlm 42.